





STANDAR

KETENAGAAN (SDM)



2024




Pusat Penjaminan Mutu

 Standar Ketenagaan (SDM)	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 451/2024
	Penetapan	3 Juni 2024
	Revisi ke...	0
	Tgl. Revisi	-

STANDAR KETENAGAAN (Sumber Daya Manusia)

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG



PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Tim Penyusun			
2. Persetujuan	Wadir I	Ns.Martini Fairus, S.Kep.,M.Sc		22-5-2024
3. Penetapan	Direktur	Dewi Purwaningsih, SSi.T,M.Kes		22-5-2024
4. Pengendalian	Ka. PPM	Musiana, S.Kep., Ners., M.Kes		22-5-2024

TIM PENYUSUN STANDAR

1. Lisa Suarni, S.Kp., M.Kep,Sp Mat
2. Musiana, S.Kep,Ners.,M.Kes
3. Susyadi, S.Kep.,M.Kes
4. Sasmi Husliana, SST
5. Arif Hidayat, SE.,MM
6. Mugiati, SKM.,M.Kes
7. Faid Mislia Zudesia, SKM.,M.Kes
8. Hanny Mayangsari, S.Kep, M.Kes
9. Oktaria Puspitasarai, S.Kep

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka dokumen **Standar Ketenagaan (Sumber Daya Manusia)** ini dapat disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan institusi.

Standar ketenagaan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang ini disusun sebagai upaya untuk menjamin tersedianya tenaga kesehatan yang kompeten, profesional, beretika, serta sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Keberadaan standar ini diharapkan mampu mendukung peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, efektivitas kerja, serta pencapaian visi dan misi institusi secara berkelanjutan.

Penyusunan standar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, standar dalam akreditasi, serta kebutuhan organisasi. Dokumen ini memuat ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan SDM, kualifikasi dan kompetensi tenaga, proses rekrutmen, penempatan, pengembangan, evaluasi kinerja, hingga pembinaan dan kesejahteraan tenaga kesehatan.

Kami menyadari bahwa standar ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika kebijakan dan tuntutan pelayanan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan dan pengembangan dokumen ini di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan standar ini. Semoga dokumen ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya manusia kesehatan yang bermutu dan berdaya saing khususnya di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

Bandar Lampung, Juni 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
SK PENETAPAN STANDAR	v
BAB I. LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR	
A. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	1
B. Dasar Hukum Penetapan Standar	2
BAB II. STANDAR KETENAGAAN (SDM)	
POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPINANG	
A. Definisi Istilah.....	4
B. Rasional.....	5
C. Pernyataan Isi Standar.....	5
D. Pihak Yang Bertanggungjawab	9
E. Dokumen Terkait.....	9

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG
NOMOR : HK.02.03/F.XLIII/ **855** /2024

TENTANG
STANDAR KETENAGAAN (SDM)
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas perlu adanya Standar Ketenagaan (SDM) di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang;
b. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas perlu adanya Standar Ketenagaan (SDM) di Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang tentang Standar Ketenagaan (SDM) Politeknik Kesehatan Kemeterian Kesehatan Tanjungkarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 Tanggal 6 September 2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.5/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Kesehatan Dilingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
15. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/746/2023 tentang Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR KETEGANAAN (SDM) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG.

Kesatu : Standar Ketenagaan (SDM) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Kedua : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 3 - 6 - 2024



BAB I

LANDASAN PENYUSUNAN STANDAR

A. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang

Visi

Menjadi Pusat Pengembangan ilmu Pengetahuan dan teknologi Terapan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang unggul di bidang Kesehatan Otak dan Stroke, berdaya saing global serta berkarakter pada tahun 2039.

Misi

- a. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang Unggul di bidang kesehatan otak dan stroke, berdaya saing global dan berkarakter;
- b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian berkelanjutan dalam mengembangkan ilmu Pengetahuan dan teknologi Terapan kesehatan yang mendukung transformasi kesehatan dengan keunggulan kesehatan otak dan stroke;
- c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam mendukung transformasi kesehatan dengan keunggulan kesehatan otak yang bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah, industry, dunia usaha dan dunia kerja;
- d. Menerapkan tata Kelola dan manajemen yang transparan, akuntabel, berkarakter menuju insitusi unggul dan berdaya saing global;
- e. Menyediakan wahana serta menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dan Alumni yang mendukung lulusan berdaya saing global dan berkarakter;

- f. Menyelenggarakan pengembangan kemitraan yang berorientasi Global

B. Dasar Hukum Penetapan Standar

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
4. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

10. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang nomor HK.02.03/I.2/ 444 /2024 tentang Kebijakan SPMI.
11. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang nomor HK.02.03/I.2/756/2023 tentang Struktur Organisasi Politenik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang.
12. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang nomor HK.02.03/I.2/ 2274 /2024 tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Reviu III Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Periode Tahun 2025 – 2039.

BAB II

STANDAR KETENAGAAN (SUMBER DAYA MANUSIA)

POLTEKKES KEMENKES TANJUNGGARANG

A. Definisi Istilah

1. Standar Sumber Daya Manusia (selanjutnya di singkat SDM) merupakan sistem pengelolaan meliputi perencanaan; penerimaan; penempatan; pengembangan karir; retensi; pemberhentian; penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan institusi.
2. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan RI atas usul Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang, berkompeten dan berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat.
3. Dosen tetap adalah Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang yang bekerja penuh waktu yang diangkat oleh Menteri Kesehatan atas usul Direktur Poltekkes Tanjungkarang
4. Dosen tetap Program Studi adalah dosen yang bekerja penuh waktu dan tempatkan di Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang berdasarkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang
5. Tenaga kependidikan adalah pegawai Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang yang bertugas sebagai penunjang penyelenggaraan Pendidikan serta memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan aturan yang berlaku
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan

peraturan perundangundangan.

7. Pegawai BLU yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional nonpegawai negeri sipil yang mendukung kinerja BLU sesuai dengan kebutuhan BLU.
8. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PPNPN adalah pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus, dan pegawai lain yang dibayarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

B. RASIONAL

Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama pada penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misi Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang. Mengingat perannya yang begitu penting, maka diperlukan pengelolaan yang baik dalam rangka meningkatkan kualitas baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesional maupun dari aspek kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat .

Agar mutu sumber daya manusia di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dapat terus maju maka diperlukan standar sumber daya manusia beserta turunannya.

C. PERNYATAAN ISI STANDAR, STRATEGI DAN INDIKATOR

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator
1	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus menetapkan dan mensosialisasikan pedoman tertulis tentang perencanaan, perekrutan, sistem	Seleksi Job Vacancy melalui biro OSDM	Tersedianya dokumen rencana penyediaan dan pengembangan pegawai Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator
	seleksi , penempatan , pemberhentian dan pensiun dosen dan tenaga kependidikan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang		
2	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang menjamin bahwa rasio jumlah dosen terhadap mahasiswa tidak melebihi standar.	Seleksi portopolio dan seleksi syarat khusus untuk pengangkatan dosen baru	Tercapainya rasio dosen – mahasiswa = 1 : 30
3	Wakil Direktur II Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus mewajibkan kompetensi pedagogik dosen melalui Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) dan atau <i>Applied Approach (AA)</i> atau bentuk pelatihan pedagogik lainnya untuk seluruh dosen sebelum penugasan pengajaran.	Peningkatan kompetensi pegawai melalui ijin/ tugas Belajar Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan	Dosen mempunyai sertifikat PEKERTI dan atau <i>Applied Approach (AA)</i> sebanyak 90%.
4	Dosen Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus meningkatkan kemampuan akademik seluruh dosen yang sesuai visi, misi, dan pencapaian tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang sebagaimana terprogram pada	Membuat <i>blueprint</i> pembinaan karier dosen, tenaga kependidikan dan tenaga penunjang lain dalam jangka panjang	Tersedianya dokumen rencana pengembangan dosen2

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator
	<i>roadmap</i> pengembangan dosen		
5	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus menetapkan jumlah dosen yang berpendidikan doktor (S3) .	Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal Melalui Tugas Belajar	Dosen tetap bergelar doktor berjumlah 15% sampai dengan tahun 2029.
6	Wakil Direktur II Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus melaksanakan sistem evaluasi kinerja pegawai dan memberikan penghargaan dan sanksi atas kinerjanya dalam melaksanakan kegiatan secara periodik setiap tahun	Pelaksanaan evaluasi kinerja di laksanakan secara priodik per triwulan dan akhir tahun.]]	Rata-rata beban kinerja dosen ≥ 12 sks dan ≤ 16 sks Jumlah Dosen Tidak Tetap pada Prodi $\leq 10\%$ Tersedianya laporan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai per triwulan.
7	Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus menetapkan pedoman tertulis untuk menyeleksi secara administratif dan tertulis mutu tenaga kependidikan yang pindah dari perguruan tinggi atau instansi lain, dan tenaga kependidikan alih tugas menjadi dosen pada suatu program studi.	Seleksi portopolio dan seleksi syarat khusus untuk pengangkatan dosen baru	Tersedianya pedoman untuk menyeleksi secara administratif dan tertulis mutu tenaga kependidikan yang pindah dari perguruan tinggi atau instansi lain, dan tenaga kependidikan alih tugas menjadi dosen pada suatu program studi

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator
8	Ka. Subbag. ADUM Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus memfasilitasi Tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan sesuai dengan jenis kebutuhan layanan dan pengembangan karier	Mendorong tenaga kependidikan untuk mengikuti Diklat Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa internal maupun eksternal	Tersedianya dokumen rencana pengembangan dosen dan tenaga kependidikan
9	Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal SMA atau sederajat yang dinyatakan dalam bentuk ijazah	Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk peningkatan kompetensi yang dibutuhkan	Tenaga administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal minimal latar belakang Pendidikan SMA.
10	Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis dan pustakawan	Mendorong tenaga kependidikan untuk mengikuti Uji Kompetensi Peningkatan kompetensi pegawai melalui Tugas Belajar	Tenaga kependidikan mempunyai sertifikat kompetensi.
11	Politeknik Kesehatan Kemenkes Tanjungkarang melaksanakan survey	Survey layanan kepegawaian.	Tersedianya laporan kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan atau tenaga

No	Pernyataan Standar	Strategi	Indikator
	kepuasan dosen, tenaga kependidikan dan atau tenaga pendukung lainnya dan memanfaatkan hasil survey terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia		pendukung lainnya yang menyertakan tindak lanjut.

D. Pihak Yang Bertanggungjawab

1. Direktur
2. Wakil Direktur II
3. Satuan Pengawasan Internal
4. Ka.Subbag ADUM
5. Ka.Subbag ADAK
6. Bagian Kepegawaian
7. Kepala Pusat
8. Ketua Jurusan
9. Dosen
10. Tenaga Kependidikan

E. `Dokumen Terkait

1. RKT
2. RIP
3. Renstra
4. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan prasarana
6. Standar Pembiayaan
7. Formulir yang terkait dengan dosen dan tenaga kependidikan.
8. Laporan monitoring dan evaluasi kinerja dosen
9. Laporan hasil survey
10. Perencanaan Tugas Belajar
11. Perencanaan Diklat (Rencana Pengembangan Individu / RPI)